

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Terhadap Hak Masyarakat

1. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perseroan Terbatas

Dalam bidang hukum tanggung jawab tidak dapat berdiri sendiri karena merupakan akibat dari adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Hukum mengatur mengenai hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antar individu dalam masyarakat maupaun antar individu dengan masyarakat itu sendiri. Ada beraneka ragam cara untuk mengatur atau menciptakan hubungan hukum, misalnya dengan menetapkan kewajiban-kewajiban atau merumuskan suatu peristiwa tertentu sebagai syarat lahirnya hubungan hukum (Sudikno. M, 2008:40-43).

Hubungan hukum selalu tercermin pada hak dan kewajiban yang diciptakan oleh hukum. Tidak ada hak tanpa ada kewajiban, begitu pula sebaliknya. Hak adalah kepentingan (tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi) yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kewajiban adalah pembatasan atau beban yang diberikan kepada subyek hukum sebagai akibat dari adanya hak yang dimiliki pihak lain. Sisi tanggung jawab akan menonjol ketika kewajiban tidak dilaksanakan (Sudikno. M, 2010:61). Dengan kata lain tanggung jawab adalah resiko atau akibat yang harus ditanggung oleh subyek hukum apabila tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Tanggung jawab

adalah suatu keadaan dimana subyek hukum dapat dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan akibat dari tingkah laku atau perbuatannya yang tidak melaksanakan kewajiban, baik yang disengaja maupun tidak (Widagdho dkk, 2003:144).

Berdasarkan keterkaitan antara tanggung jawab dan kewajiban, maka sebelum membahas mengenai tanggung jawab Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan. Harus diketahui juga apa yang menjadi kewajiban dari Perseroan. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut UUPT tidak dinyatakan secara tegas apa yang menjadi kewajiban dari Perseroan. Secara implisit kewajiban Perseroan dalam UUPT dapat dilihat dalam Pasal 4 yang berisi ketentuan, bahwa terhadap Perseroan berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam bagian penjelasan, yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya. Kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPT tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepastian, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*).

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPT, dapat dibebani tanggung jawab. Dalam buku

berjudul “Hukum Perseroan Terbatas”, Yahya Harahap membagi tanggung jawab Perseroan kedalam dua garis besar, yaitu :

a. Tanggung Jawab Perdata Perseroan

Dalam tanggung jawab perdata Perseroan, karena Perseroan memiliki harta kekayaan terpisah dari pemegang saham dan pengurusnya, maka tanggung jawab perdata Perseroan dibagi kedalam dua jenis, yaitu :

1) Tanggung jawab kontraktual Perseroan

Perseroan sebagai subyek hukum yang independen melekat tanggung jawab kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid, contractual liability*). Tanggung jawab kontraktual adalah tanggung jawab yang lahir dan melekat pada diri Perseroan atas perjanjian atau transaksi yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan dengan pihak lain. Perseroan dapat melakukan hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal relationship*) dan tindakan hukum (*rechtshandeling, legal act*) dengan pihak lain, baik dengan Perseroan maupun dengan badan hukum lainnya yang diwakili oleh Direksi.

Dalam hal Perseroan mengadakan kesepakatan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, tentang syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari (Ahmadi. M, 2008:67-69) :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, yaitu kesesuaian kehendak antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian;

- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian);
- c) Suatu hal tertentu, yaitu menerangkan tentang harus adanya obyek perjanjian yang jelas; dan
- d) Suatu sebab yang halal, yaitu isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian itu mengikat sebagai Undang-undang dan harus dilaksanakan oleh Perseroan dengan itikad baik. Perseroan yang cidera janji atau wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 jo Pasal 1257 KUHPerdara dapat dituntut untuk memenuhi perjanjian, membayar pengantian biaya, ganti kerugian, dan membayar bunga. Dalam tanggung jawab kontraktual, Perseroan juga dapat dituntut secara tanggung renteng dengan pihak lain, contohnya adalah dalam kasus PT. Inti Jaya Utama. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 359 K/Pdt/1988, Tanggal 26 November 1992, Mahkamah Agung menghukum PT. Inti Jaya Utama untuk melunasi uang pembayaran sewa guna usaha secara tanggung renteng dengan para penanggung kepada PT. CLC sebagai *lessor* (yang menyewakan). Dalam kasus tersebut PT. Inti Jaya Utama bertindak sebagai *lessee* (penyewa) dan AS beserta HD bertindak

sebagai penanggung. Dalam perjalanan usahanya PT. Inti Utama Jaya gagal melunasi uang sewa yang diperjanjikan, sehingga PT. Inti Utama Jaya dihukum secara tanggung renteng dengan AS dan HD untuk melunasi uang sewa tersebut.

2) Tanggung jawab perbuatan melawan hukum Perseroan

Menurut Agustina perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyek hukum lain, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Agustina, 2003:117). Dalam Perseroan tanggung jawab perbuatan melawan hukum dibagi menjadi jenis, yaitu :

a) Tanggung jawab perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato

Perseroan sebagai badan hukum yang lahir secara artifisial, tidak memiliki jiwa, raga dan pikiran, oleh karena itu berdasarkan teori fiksi Perseroan tidak bisa dituntut dan dibebankan tanggung jawab. Dalam perkembangan hukum teori fiksi semakin lama semakin ditinggalkan dan dikesampingkan, khususnya setelah lahirnya teori organ yang dikemukakan oleh Von Gierke. Menurut teori organ didalam Perseroan terdapat orang-orang yang terdiri dari pemegang saham dan pengurus Perseroan. Orang-orang tersebut bukan fiksi, mereka memiliki kecakapan untuk berbuat dan menentukan kehendak sendiri.

Pada saat mereka membentuk dan memformulasikan kehendak, mereka bertindak sebagai organ Perseroan, dan kehendak yang lahir dari mereka menjelma menjadi kehendak Perseroan sebagai badan hukum.

Dalam praktek Peradilan *Hoge Raad* Belanda, berdasarkan teori organ, apabila organ Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum, Perseroan sebagai badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Umumnya yang dimaksud dengan organ Perseroan dalam peraturan perundang-undangan adalah orang yang diberi hak dan wewenang untuk mewakili Perseroan, dan selanjutnya fungsi kewenangan mewakili dan mengurus itu di strukturkan dalam anggaran dasar Perseroan. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 2 berisi ketentuan bahwa organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat (1) organ yang lebih spesifik berwenang mewakili baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi. Perseroan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan melawan hukum Direksi, sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam kapasitasnya, untuk dan atas nama melaksanakan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan.

- b) Tanggung jawab perbuatan melawan hukum Perseroan berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota, yang berisi ketentuan bahwa :

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian-kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk nama orang-orang itu dipakainya.

Dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ Perseroan dapat dikualifikasikan sebagai diri Perseroan sendiri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota. Bagi orang-orang yang bekerja pada Perseroan berdasarkan perjanjian kerja, baik itu di istilahkan sebagai karyawan atau bawahan atau agen, tidak dikategorikan sebagai organ Perseroan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan atau bawahan atau agen tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan atau agen atau bawahan agar dapat menjadi tanggung jawab Perseroan harus dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota, dan harus diikat dalam bentuk perjanjian kerja atau persetujuan perburuhan. Lahirnya tanggung jawab Perseroan sebagai majikan berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota, hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh karyawan atau bawahan atau agen untuk dan atas nama Perseroan.

Dalam praktek sering disepakati pembatasan tanggung jawab majikan atas perbuatan melawan hukum bawahannya. Caranya adalah dengan menyepakati klausula dalam perjanjian dimana majikan tidak bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang sengaja dilakukan oleh bawahannya. Adanya klausula dalam perjanjian tersebut pada dasarnya bisa dibenarkan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata, dan klausula tersebut tidak pula melanggar Undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan maupun kepatutan.

b. Tanggung Jawab Pidana Perseroan (*Corporate Criminal Liability*)

Perseroan apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya lepas dari tanggung jawab pidana, dikhawatirkan akan memanfaatkan organ atau pejabat lainnya untuk melakukan tindak pidana guna mencari keuntungan. Dalam rangka mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh Perseroan, hukum pidana mengadopsi konsep *vicarious liability* yang berasal dari doktrin pertanggungjawaban perdata. Pengertian dari *vicarious liability* atau *vicarious responsibility* adalah suatu pertanggungjawaban yang dipaksakan kepada seseorang atas perbuatan orang lain, karena perbuatan atau kelalaian pelaku dianggap bertalian atau dikonstruksi berhubungan dengan orang lain tersebut.

Konsep *vicarious liability* yang diterapkan terhadap Perseroan adalah yang sesuai dengan sistem *respondeat superior*, dimana yang lebih superior harus bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya, seperti halnya hubungan antara majikan dan karyawan (*master and servant*). Secara moral dan konvensional, tindak pidana merupakan tanggung jawab pribadi pelaku. Tidak ada alasan untuk mengugurkan tanggung jawab pidana dengan dalih seolah-olah tanggung jawab pribadi telah diambil atau dialihkan kepada Perseroan. Tanggung jawab pidana Perseroan hanya sebatas tambahan saja dan sanksi yang diterapkan pun hanya berupa sanksi denda.

2. Tinjauan Yuridis Tentang Hak

Hak merupakan sebuah sarana atau cara yang penting, yang bertujuan memungkinkan individu untuk memilih dengan bebas apapun kepentingan atau aktivitasnya dan hak itu dilindungi. Dalam literatur hukum Belanda, hukum disebut *objectief recht*, dikatakan obyektif karena sifatnya umum dan mengikat semua orang. Kata *recht* dalam bahasa hukum Belanda dibagi menjadi dua, yaitu *objectief recht* yang berarti hukum dan *subjectief recht* yang berarti hak dan kewajiban. *Subjectief recht* yang pada dasarnya mengandung pengertian hak dan kewajiban, dalam praktek *subjectief recht* lebih sering diartikan sebagai hak. Alasannya karena hak memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada pemiliknya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan atau beban, sehingga sisi yang lebih aktif

dan menonjol adalah hak. Hak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu (Sudikno. M, 2010:49-52) :

a. Hak absolut

Hak absolut adalah hubungan hukum antar subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban kepada setiap orang untuk menghormati hubungan hukum tersebut. Hak absolut memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan hak absolut yang dimilikinya. Isi hak absolut ditentukan oleh kewenangan pemegang hak, apabila ada hak absolut pada seseorang, maka setiap orang berkewajiban untuk menghormati dan tidak mengganggu hak tersebut. Pada hak absolut pihak lain berkepentingan untuk mengetahui eksistensinya, sehingga diperlukan publisitas. Hak absolut ada dua jenis yaitu :

- 1) Hak absolut yang bersifat kebendaan, meliputi hak kenikmatan (hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan sebagainya); dan
- 2) Hak absolut yang tidak bersifat kebendaan adalah hak milik perindustrian dan hak milik intelektual, atau lebih sering dikenal dengan istilah HAKI.

b. Hak relatif

Hak relatif adalah hubungan antar subyek hukum dengan perantara benda. Hak relatif menimbulkan kewajiban kepada salah satu pihak untuk memenuhi prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi. Pada dasarnya hak relatif tidak berlaku bagi mereka yang tidak terlibat dalam

perikatan tertentu, jadi hak relatif hanya berlaku bagi mereka yang mengadakan perjanjian.

Secara umum hak adalah klaim atau kepemilikan individu atas sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki hak jika ia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu, atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya. Sumber hak ada dua yaitu (Manuel G. Velasquez, 2005:85) :

a. Hak yang bersumber dari sistem hukum

Hak yang bersumber dari sistem hukum adalah hak yang didasarkan atas hukum yang berlaku. Kebebasan dalam hak yang bersumber dari sistem hukum memiliki landasan dan dilindungi oleh hukum. Pihak lain berkewajiban untuk membiarkan atau tidak mengganggu pihak yang memiliki hak hukum untuk melaksanakan apa yang menjadi haknya (Mochar Kusumaatmadja dkk, 1999:90). Hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, namun dalam hak hukum, hak dibatasi oleh yuridiksi dan hak hukum dapat ditarik kembali atau dialihkan sesuai dengan ketentuan *law makers*-nya (Majda. E. M, 2007:41).

b. Hak juga bisa berasal dari sistem standar moral, yang disebut dengan hak moral atau hak asasi manusia

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 berisi ketentuan bahwa :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

Maha Esa, dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Salah satu hak asasi manusia warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 adalah jaminan untuk hidup sejahtera lahir dan batin bagi seluruh warga negara Indonesia (BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 28C ayat 1 dan Pasal 28H ayat 1). Kesejahteraan memang sangat sulit didefinisikan secara pasti, karena setiap orang berbeda-beda dalam menilai tingkat kesejahteraan. Dalam tingkat operasionalnya kesejahteraan lebih sering direduksi pada terpenuhinya kebutuhan fisik dasar minimal, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan (Nurmar. K, 2014:30).

B. Tinjauan Umum Penyelesaian Konflik

Konflik berawal dari kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa, kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang bersifat abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik (Hidayat, 2002:124). Konflik merupakan tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain, yang terjadi antar kelompok masyarakat maupun dalam hubungan antar pribadi (Antonius, dkk. 2002:175). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percecokan, perselisihan atau pertentangan (2002:578). Dalam konflik terdapat suatu situasi dimana ada pihak yang merasa haknya dilanggar, dan menuntut pihak lain yang dianggap melanggar haknya untuk

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Secara umum ada dua metode yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian konflik, yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga Peradilan. Sengketa yang terjadi diantara para pihak diperiksa dan diputus oleh hakim. Dalam sistem penyelesaian sengketa secara litigasi tidak mungkin akan dicapai *win-win solution* karena hakim dalam menjatuhkan putusan akan ada pihak yang menang dan kalah. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri dari :

a. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah Pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan Peradilan yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya bersifat independen, terlepas dari pengaruh pemerintah (Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Wewenang dari Mahkamah Agung antara lain :

- 1) Memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan Peradilan. Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (Pasal 31 Undang-undang Nomor 5 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Mahkamah Agung);
- 3) Meminta keterangan dan memberi petunjuk, teguran, atau peringatan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis Peradilan dari semua badan Peradilan yang berada di bawahnya (Pasal 32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);
- 4) Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang negara Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung); dan
- 5) disamping tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung, mahkamah Agung juga dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang (Pasal 39 Undang-undang Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

b. Peradilan Umum

Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung (Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Tugas dan wewenang dari Peradilan Umum antara lain :

- 1) Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan negeri di daerah hukumnya (Pasal 50-51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum),
- 2) Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, seperti korupsi, terorisme,

narkotika/psikotropika, pencucian uang atau perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang dan perkara yang terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara (Pasal 57 Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum),

c. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, namun dalam hal sengketa hak milik subjek hukumnya orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Pasal 49-50 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

d. Peradilan militer

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan negara tertinggi. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh (Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) :

- 1) Seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit;
- 2) Seseorang yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; dan
- 4) Seseorang yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- 5) Pengadilan Militer juga berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata, dan menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan

sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

e. Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 7 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding, memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

f. Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 5) Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 dan 10

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi)

Proses penyelesaian sengketa selain dapat diselesaikan secara litigasi, juga dapat diselesaikan secara non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa yang dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) hanyalah sengketa atau beda pendapat perdata yang didasarkan pada kesepakatan para pihak. Konsekuensinya jika tidak ada kesepakatan, maka salah satu pihak tidak dapat memaksakan pihak lain untuk menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa (Gunawan. W, 2005:1).

Dalam hukum perdata, perkara perdata dibagi kedalam dua pengertian, dalam arti luas perkara perdata adalah suatu perkara yang terjadi diantara para pihak yang tidak selalu mengandung sengketa atau konflik. Perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan adakalanya hanya merupakan permohonan penetapan agar hak-hak keperdataan terhadap obyek tertentu mendapatkan keabsahan secara hukum. Perkara perdata dalam arti sempit adalah beda pendapat perdata yang didalamnya sudah dipastikan mengandung sengketa atau konflik (Sarwono, 2012:4-7).

Pengertian ADR berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa, adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara :

- a. Konsultasi, yaitu permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga (M. Marwan dan Jimmy. P, 2001:378);
- b. Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dari perbedaan yang ada (Frans H Winarta,2012:7);
- c. Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);
- d. Konsiliasi, menurut Munir Fuady konsiliasi mirip dengan mediasi karena merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral, yang bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu para pihak menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa (Munir. F, 2003:315);

- e. Penilaian ahli, atau keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana); dan
- f. Arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase (Pasal 1 angka 1, angka 3 dan angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Dalam alternatif penyelesaian sengketa, khusus mengenai mediasi setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi ditetapkan sebagai alur yang wajib dilewati setiap perkara perdata yang diajukan gugatan ke Pengadilan. Tidak menempuh jalur mediasi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan Pasal 154 RBg

(*Rechtsreglement voor de buitengewesten*), yang mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Perkara perdata yang tidak wajib menempuh jalur mediasi hanya perkara perdata yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Berkenaan dengan perkara perdata yang belum diajukan gugatan ke Pengadilan, namun melalui proses mediasi para pihak berhasil mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator bersertifikat, karena dasarnya seorang mediator wajib bersertifikat (Pasal 5 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), kesepakatan para pihak dapat diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum. Caranya adalah sebagai berikut (Henny. M, 2014:98).

- a. Salah satu pihak terlebih dahulu mengajukan gugatan, dalam berkas gugatan memuat dokumen yang menyatakan adanya kesepakatan perdamaian, dalam berkas gugatan juga harus memuat dokumen-dokumen yang membuktikan adanya hubungan hukum antara para pihak dengan obyek sengketa;
- b. Setelah gugatan diajukan, hakim pemeriksa perkara akan memeriksa apakah kesepakatan perdamaian sudah sesuai dengan kehendak para

pihak, tidak bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, dapat dieksekusi, dan dengan itikad baik; dan

- c. Dalam persyaratan-persyaratan yang telah terpenuhi, maka hakim pemeriksa perkara akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian.

C. Landasan Teori

Ada dua teori yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan tesis ini, yaitu teori efektivitas hukum dan teori konflik.

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum membicarakan pengaruh hukum terhadap masyarakat, yang intinya mengenai perilaku masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Teori efektivitas hukum menjelaskan mengenai bekerjanya suatu aturan perundang-undangan ketika diterapkan dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah penjelasan mengenai hambatan-hambatan yang mempengaruhinya (Mukti dan Yulianto Achmad, 2010:141). Efektivitas hukum sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum yang terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut antara lain (Soerjono Soekanto, 2004:5-59).

- a. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukumnya sendiri terbatas pada undang-undang. Persyaratan utama dari faktor ini adalah dalam pembentukan undang-undang harus memenuhi syarat filosofis, yaitu dalam menerapkan hukum

harus memperhatikan latar belakang hukum itu dibuat, syarat sosiologis yaitu dampak hukum terhadap masyarakat dan syarat yuridis, yaitu dalam menerapkan peraturan harus sesuai dengan aturan main yang diterapkan dalam hukum. Pembuatan undang-undang juga harus mempunyai kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak boleh ada kekosongan hukum dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaannya, peraturan hukum harus sinkron baik secara vertikal dan horizontal.

b. Faktor penegak hukum

Dalam penegakan hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum sangat memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas aparat penegak hukum kurang baik, maka hukum itu tidak akan efektif.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut misalnya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum, karena salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah masyarakat, yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat

untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan (derajat kepatuhan). Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap hukum (kesadaran hukum), mengakibatkan masyarakat mematuhi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut (Zainudin Ali, 2007:66-69).

1) Pengetahuan hukum

Suatu peraturan perundang-undangan yang telah di undangkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Ada suatu asas yang menyatakan setiap orang dianggap tau tentang hukum. Pengetahuan hukum yang sesungguhnya adalah apabila masyarakat benar-benar mengetahui tentang hukum tersebut dan bukan hanya sebuah anggapan berdasarkan asas hukum.

2) Pemahaman hukum

Apabila masyarakat hanya mengetahui hukum, maka hal tersebut masih belum cukup. Masih diperlukan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, melalui pemahaman diharapkan masyarakat memahami tujuan serta mamfaat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

3) Kepatuhan terhadap hukum

Seorang warga masyarakat mematuhi hukum karena berbagai sebab, misalnya takut pada sanksi, menjaga hubungan baik

dengan penguasa, menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesama, karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, dan kepentingannya terjamin.

4) Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila telah diketahui, dipahami dan ditaati, artinya masyarakat benar-benar merasakan bahwa hukum benar-benar memberikan pengharapan untuk menghasilkan ketertiban dan ketentraman didalam kehidupan bermasyarakat.

5) Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seharusnya dilakukan melalui penerapan dan penyuluhan hukum yang teratur dengan perencanaan yang matang. Penerapan dan penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku.

Hubungan teori efektivitas hukum dengan obyek yang akan diteliti adalah teori efektivitas hukum memberikan landasan dan penjelasan mengenai sebab-sebab dan akibat dari pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembanguna kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat, yang masih menimbulkan konflik.

2. Teori Konflik

Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik adalah pemikiran Karl Marx pada tahun 1950-1960. Pada saat itu

Karl Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Karl Marx menunjukkan bahwa pada abad 19 di Eropa, terdiri dari dua kelas. Kedua kelas tersebut berada dalam suatu struktur sosial hierarki. Kaum borjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi, sehingga terjadi ketegangan antara kaum proletar dan kaum borjuis. Ketegangan tersebut mendorong terbentuknya gerakan sosial besar, yaitu revolusi sebagai akibat reaksi kesadaran kaum proletar akan eksploitasi kaum borjuis terhadap mereka. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, yaitu sudut pandang yang luas dalam sosiologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. *Fungsionalisme* menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam fungsi dari elemen-elemen terutama norma, adat, dan institusi (Urry, J, 2000:23).

Teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat bahwa dalam masyarakat tidak selamanya akan selalu berada dalam keteraturan. Masyarakat manapun pasti pernah mengalami ketegangan. Teori konflik memandang bahwa konflik memang diperlukan agar tercipta suatu perubahan sosial. Perubahan sosial disebabkan adanya konflik-konflik kepentingan, yang dalam titik tertentu masyarakat akan mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama melalui interaksi-interaksi sosial yang dilakukan sehingga tercipta suatu konsensus. Secara sosiologis, konflik dipercaya dapat menciptakan kreasi dan kemajuan masyarakat bahkan mampu mendewasakan masyarakat. Konflik mampu

mengintegrasikan masyarakat serta sebagai sumber perubahan (Surbakti. R, 1992:150).

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa pada perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Menurut teori konflik masyarakat disatukan dengan paksaan, maksudnya keteraturan yang terjadi dimasyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (*koeri*), oleh karena itu konflik lekat hubungannya dengan dominasi, *koersi*, dan power (Bernard R, 2007:54). Hubungan teori konflik dengan obyek yang akan diteliti adalah teori konflik memberi landasan untuk membuat kajian mengenai perubahan-perubahan yang terjadi akibat penyelesaian konflik pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat.